



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 116 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
TAHUN BUKU 2015 PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2015, Perusahaan Daerah Dharma Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015;
  - b. bahwa untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya sesuai surat tanggal 23 Desember 2014 Nomor 81/BP/XII/2014 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal bersama instansi terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2015 PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana naskah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

P

- KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kewajaran serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. memanfaatkan momentum penyehatan perusahaan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran guna memulihkan dan mengembangkan perusahaan.
- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
  - b. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas PD Dharma Jaya
10. Direksi PD Dharma Jaya